

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Reza Nabilla Fitria Farah

rezanabilla91@gmail.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of implementation of E-Filing, tax socialization, and tax sanction on personal taxpayers' compliance. While, the population was personal taxpayers' compliance which were listed on Pratama Tax Service Office, Sidoarjo Selatan. The research was quantitative with questionnaires as the instrument. Moreover, the data collection technique used nonprobability sampling used technique accidental sampling, in which the sample was taken accidentally as the researcher met and suitable with the data source. In line with, there were 100 respondents of personal taxpayers as sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 25. The research result concluded the implementation of E-Filing had positive effect on personal taxpayers' compliance were listed on Pratama Tax Service Office, Sidoarjo Selatan. Likewise, tax socialization had positive effect on personal taxpayers' compliance were listed on Pratama Tax Service Office, Sidoarjo Selatan. On the other hand, tax sanction did not affect personal taxpayers' compliance were listed on Pratama Tax Service Office, Sidoarjo Selatan.

Keyword: e-filing, tax socialization, tax sanction, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui tersebut dipandang cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang mempunyai pendapatan meningkat dari tahun ke tahun untuk pelaksanaan pembangunan. Dalam memenuhi semua fasilitas dan mencapai kemakmuran bagi masyarakat diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak. Salah satu peran pemerintah yaitu menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Salah satu peran masyarakat adalah dalam bentuk iuran yang dipungut bersifat memaksa yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur

penerimaan negara pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional, tetapi bukan hanya pembangunan nasional yang diperlukan, melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan industri.

Sektor perpajakan menjadi salah satu kontribusi terbesar bagi pendapatan negara khususnya untuk lembaga pemungutan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu besaran pajak pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak diminta untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka menurut Mutia (2014). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* dimana kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment system* yang bersifat mutlak karena memberikan kepercayaan kepada wajib pajak menurut Tiraada (2013).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam penerimaan pajak di kas negara, semakin rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendahnya penerimaan negara pada sektor perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mendorong pemerintah mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitas atau konsep - konsep terbaru dari proses pembayaran perpajakan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju maka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terutama dalam sistem perpajakan yang juga semakin maju. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk memberikan pelayanan terbaru yaitu pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *online* yaitu khususnya dalam penyampaian SPT tahunan yaitu dengan sistem *e-filing* dimana dengan adanya penerapan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya modernisasi perpajakan melalui *e-filing* merupakan suatu inovasi yang dapat memberikan kemudahan untuk melaporkan dan mengirim SPT tahunan dengan efisien karena adanya formulir elektronik yang tersedia dalam sistem layanan pajak yang siap digunakan oleh wajib pajak pengguna layanan SPT sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yang diinginkan oleh wajib pajak menurut Parwati *et al.*, (2017).

Permasalahan pajak terus berlangsung karena kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib, bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berupaya keras memberikan informasi melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut kegiatan penyuluhan atau sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak untuk lebih patuh akan kewajibannya (Rohmawati *et al.*, 2013).

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi

perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga sebagai alat pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku dari wajib pajak. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertb dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk: (1) menguji pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; dan (3) menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Pada tahun 1991 Ajzen mengemukakan *Theory Planned Behaviour* yang menyatakan tentang niat dapat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang untuk patuh atau tidaknya terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan *theory planned behaviour* yang saling berkaitan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Jogiyanto (2007). Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan dapat memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak. Ajzen (1991), menyatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Behavioral beliefs* merupakan suatu keyakinan individual-individual akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari perilakunya tersebut. (2) *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan-harapan *normative* dari orang lain dan motivasi untuk mencapainya. (3) *Control beliefs* adalah keyakinan tentang adanya hal yang mampu menghambat perilakunya. *Behaviour, normative, dan control beliefs* merupakan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi maka akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang harus diberikan kepada pemerintah.

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya". Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua fungsi dalam perpajakan: (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. (2) Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan dalam bidang ekonomi dan sosial dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.

Penerapan E-Filing

E-Filing adalah sistem pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan *online* dan bisa diakses kapan pun dan dimanapun melalui *website* DJP serta ASP (<http://www.pajak.go.id/>). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan

kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing* ini manfaatnya juga dapat dirasakan oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya dalam kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Untuk saat ini, SPT yang dapat dilaporkan secara *online* melalui *e-filing* ini adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dan SPT Masa PPh dan PPnBM.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan bagi dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan antara lain, dengan mengadakan seminar ke berbagai profesi serta pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* dimana acara tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali pemahamn tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*. Selain program yang ditunjang penyuluhan juga dapat dilakukan dengan sarana-sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak karena dengan sosialisasi yang dilakukan memberikan pengaruh untuk memotivasi wajib pajak agar semakin mengerti tentang manfaat membayar pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat yang digunakn fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, sanksi pidana yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Ataupun penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu dan tidak menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan pemberian sanksi berdasarkan dengan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam melanggar norma perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan

oleh pembayar pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (Tiraada, 2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri mulai dari mendaftarkan diri untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lalu menyetokan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya, menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Perundang-undangan perpajakan. (2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau haikat dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Perundang-undangan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem *E-Filing* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan *online* dan bisa diakses kapan pun dan dimanapun melalui *website* DJP serta ASP (<http://www.pajak.go.id/>). Wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi dirinya karena perhitungan dilakukan secara cepat dan akurat, lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data disampaikan wajib pajak selalu lengkap, lebih ramah lingkungan dan hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT nya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa penerapan persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filing* sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam hal pelaporan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan bagi dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan meode-metode yang seharusnya. Peran aktif pemerintah dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan secara rutin ataupun berupa pelatihan secara insentif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan peran aktif dari pemerintah dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi secara rutin dan intensif. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Handayani dan Laily (2017) meskipun adanya pembuatan sanksi masih banyak wajib pajak yang tidak taat dan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatusyadiah dan Siahaan (2018) karena sanksi diperlukan untuk mencegah perilaku wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Metode pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan guna meneliti populasi ataupun sampel tertentu, instrument penelitian sebagai pengumpulan data, dengan analisis data menggunakan statistik, dengan tujuan untuk menguji suatu hipotesis Sugiyono (2017). Populasi adalah wilayah generalisasi atas subyek atau obyek yang memiliki karakteristik serta kualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan Sugiyono (2017). Populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yang artinya teknik penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui tersebut dipandang cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan pernyataan oleh Sugiyono (2016) yaitu sebagai berikut: 1) Penentuan ukuran sampel yang layak untuk penelitian 30 sampai 500; 2) Jika sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; 3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti; 4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 20 = 80$, untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal maka sampel yang diuji ditetapkan sebanyak 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan dengan metode *survey* yang membagikan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Metode *survey* melalui kuesioner ini menghasilkan data primer yang merupakan acuan bagi peneliti dalam dalam mengelola data yang berguna untuk pengujian hipotesis. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner penelitian disini adalah skala *likert* 1 sampai 5, dengan kategori jawaban terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Netral (N) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus dan dapat memberikan pengaruh dan memiliki nilai. Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel ini sering disebut variabel tidak terikat atau variabel bebas. Yang menjadi variabel independen pada penelitian ini yaitu penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Definisi Operasional Variabel

Penerapan E-Filing

E-filing adalah sistem admnisitrasi modern perpajakan yang mempermudah dalam penjarangan pajak melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online dalam penyampaian SPT sehingga memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pelaporan pajak mereka. Indikator untuk mengukur penerapan sistem *E-Filing* menurut (Agustiningasih, 2016) yaitu: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan kapan saja; (2) Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi; (3) Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*; (4) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT; (5) lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi dilakukan dengan kegiatan penyuluhan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berupaya untuk meminimalisir agar tidak menghindar dari kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Indikator untuk mengukur sosialisasi perpajakan menurut (Suherman, 2013) yaitu: (1) Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya; (2) Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan serta harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku; (3) Sosialisasi perpajakan yang diadakan dapat berupa seminar dan iklan; (4) Media informasi yang digunakan seperti media cetak, dan media elektronik.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator untuk mengukur sosialisasi perpajakan menurut (Mutia, 2014) yaitu: (1) Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang; (2) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; (3) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (4) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan pajak diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban perpajakannya, dan peduli dengan perpajakannya yaitu melaksanakan

kewajibannya dengan benar. Indikator untuk mengukur sosialisasi perpajakan menurut (Artha dan Setiawan, 2016) yaitu: (1) Wajib pajak mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri; (2) Selalu mengisi formulir pajak dengan benar; (3) Selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar; (4) Selalu membayar pajak dengan tepat waktu; (5) Selalu melakukan pelaporan tepat waktu; (6) Wajib pajak tidak menerima surat teguran; (7) Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data dengan bantuan program SPSS.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data hasil penelitian dimana terdiri dari rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari data yang akan diteliti. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui rata-rata dari data yang diteliti, nilai minimum untuk mengetahui nilai yang paling kecil dari data yang diteliti, nilai maksimum untuk mengetahui nilai yang paling besar dari data yang diteliti, dan standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari data rata-rata.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner, suatu kuisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut menurut (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah atau valid sebagai pembentuk indikator.

Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban yang diberikan seseorang mengenai pertanyaan kuisioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, untuk uji reliabilitas menggunakan uji Alpha Cronbach menurut (Ghozali, 2016). Apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai Cronbach's Alpha lebih kecil dari 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dan model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal menurut (Ghozali, 2016). Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu uji *Kolmogorov-Sminov* (KS) dan menggunakan uji *Normal P-P Plot*. Pada pengujian normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai *Asym. Sig* atau signifikansi $\geq 0,05$, tetapi bila sebaliknya atau nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka data residual terdistribusi tidak normal dan tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen (bebas). Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* variabel independen kurang dari 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10, maka dapat diartikan terdapat multikolinieritas yang tinggi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot yaitu: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan persamaan analisis regresi linier berganda berikut :

$$KWOP = \alpha + b_1PE + b_2SosP + b_3SnkP + e$$

Keterangan:

KWOP	= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
α	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
PE	= Penerapan <i>E-filing</i>
SosP	= Sosialisasi Perpajakan
SnkP	= Sanksi Perpajakan
e	= Error

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat digunakan untuk memperlihatkan besar kecilnya pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) menurut (Ghozali, 2016).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun Kriteria pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka model penelitian dikatakan layak; (b) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model penelitian dikatakan tidak layak.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011) adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat $\alpha = 0,05\%$ atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. (b) jika nilai signifikansi uji t > 0,05 artinya H_0 diterima H_1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan, responden yang dipilih merupakan wajib pajak yang mempunyai NPWP dan wajib pajak yang dianggap cocok untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Untuk mendapatkan estimasi dan interpretasi yang baik untuk penelitian ini maka kuesioner yang berhasil di sebarakan kepada wajib pajak sebanyak 100 buah kuesioner. Deskripsi profil responden pada penelitian ini antara lain: Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, Pekerjaan, dan Usia. Maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden yang terinci dan lengkap peneliti menyajikan data responden dalam tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 1
Deskripsi Hasil Penelitian

Karakteristik Responden	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	48	48%
Perempuan	52	52%
Total	100	100%
Pendidikan		
SMA	34	34%
D3	7	7%
S1	56	56%
S2	3	3%
Total	100	100%
Pekerjaan		
Wirawasta	55	55%
PNS	8	8%
Guru/Dosen	13	13%
Wirausaha	10	10%
TNI/Polri	0	0%
Lainnya	14	14%
Total	100	100%
Usia		
<25	30	30%
25-35 tahun	34	34%
35-45 tahun	20	20%
45-55 tahun	13	13%
>55 tahun	3	3%
Total	100	100%

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki. Responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 52 orang, dan responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 48 orang. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir terbanyak yaitu responden dengan pendidikan S1 sebanyak 56 orang. Responden yang mempunyai tingkat pekerjaan terbanyak yaitu sebagai pegawai swasta sebanyak 55 orang. Responden yang mempunyai usia 25-35 tahun sebanyak 34 orang yang artinya bahwa pada usia tersebut merupakan usia produktif seseorang yang sudah bekerja dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang taat pajak.

Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian digunakan dalam memberikan gambaran umum tentang data yang sudah didapat dan diolah oleh peneliti. Adanya gambaran umum dapat mudah melihat acuan karakteristik dari data yang diperoleh. Statistik deskriptif merupakan metode pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi dari data yang sudah dikumpulkan. Dalam statistik deskriptif mempunyai penilaian karakteristik dari sebuah data penilaian yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan standar deviasi. Pada tabel 5 merupakan statistik deskriptif dan analisis dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Penerapan <i>E-Filing</i>	100	10	40	33,18	4,402
Sosialisasi Perpajakan	100	6	25	13,83	2,602
Sanksi Perpajakan	100	5	25	19,42	3,400
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	10	35	27,79	3,633

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel Penerapan *E-Filing* memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata (mean) sebesar 33,18 dengan standar deviasi sebesar 4,402. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13,83 dengan standar deviasi sebesar 2,602. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) sebesar 19,42 dengan standar deviasi sebesar 3,400. Sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum 35. Nilai rata-rata (mean) sebesar 27,79 dengan standar deviasi sebesar 3,633.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada pernyataan dalam kuesioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner. Dimana apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur agar data yang diuji menunjukkan data yang digunakan memiliki kualitas data yang baik. Untuk mengetahui kevalidan suatu data dapat dilakukan uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan yang ada pada kuisisioner tersebut.

Dalam rangka mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah/valid sebagai pembentuk indikator. Pengujian validitas

dapat dilihat pada kolom *Koefisien Korelasi*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka data dalam kuesioner dikatakan tidak valid, dan begitupun sebaliknya jika angka korelasi yang diperoleh kurang dari 0,05 maka data dalam kuesioner dikatakan valid. Berikut merupakan hasil pengujian validitas untuk empat variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
Penerapan E-Filing	PE1	0,710	0,000	Valid
	PE2	0,754	0,000	Valid
	PE3	0,795	0,000	Valid
	PE4	0,776	0,000	Valid
	PE5	0,743	0,000	Valid
	PE6	0,706	0,000	Valid
	PE7	0,749	0,000	Valid
	PE8	0,633	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SosP1	0,707	0,000	Valid
	SosP2	0,677	0,000	Valid
	SosP3	0,573	0,000	Valid
	SosP4	0,696	0,000	Valid
	SosP5	0,736	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan	SnkP1	0,815	0,000	Valid
	SnkP2	0,884	0,000	Valid
	SnkP3	0,873	0,000	Valid
	SnkP4	0,730	0,000	Valid
	SnkP5	0,755	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KWPOP1	0,620	0,000	Valid
	KWPOP2	0,655	0,000	Valid
	KWPOP3	0,711	0,000	Valid
	KWPOP4	0,705	0,000	Valid
	KWPOP5	0,785	0,000	Valid
	KWPOP6	0,680	0,000	Valid
	KWPOP7	0,663	0,000	Valid

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas dari semua indikator variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan hasil yang valid, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk menetapkan apakah instrument suatu data variabel menunjukkan konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, maka instrumen penelitian reliabel begitupun sebaliknya apabila nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2016). Berikut merupakan hasil pengujian reliabilitas untuk empat variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha	Kesimpulan
PE	0,874	0,6	Reliabel
SosP	0,698	0,6	Reliabel
SnkP	0,871	0,6	Reliabel
KWPOP	0,813	0,6	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa indikator dari semua variabel dapat dikatakan

reliabel, karena semua nilai *Alpha Cronbach* dari semua variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* dan juga menggunakan uji statistic *non-parametic Kolmogorov-Smirnov*.


Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	2,96131170
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,059
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,130 ^c

- a. Test Distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,130 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa residual berdistribusi normal. Dibawah ini dapat dilihat gambar grafik hasil uji normalitas data yaitu:



Gambar 1
Grafik Uji Normalitas
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar 1 *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* diatas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal yang dijelaskan dengan titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) dan memenuhi asumsi normalitas yang layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan E-Filing	,632	1,320
Sosialisasi Perpajakan	,604	1,350
Sanksi Perpajakan	,717	1,127


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua variabel menunjukkan nilai kurang dari 0,10 dan VIF dari semua variabel menunjukkan nilai dibawah angka 10 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas atau tidak terjadi multikolinieritas, sehingga dengan hasil tersebut variabel dapat digunakan karena bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan dua metode yaitu yang pertama dengan pendekatan grafik (*scatterplot*), dan metode kedua dalam uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan *scatterplot* yaitu: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dimana hasil dari pendekatan grafik (*scatterplot*) mengatakan bahwa

terbebas dari heteroskedastisitas didukung dengan metode yang kedua yaitu uji glejser pada tabel 10 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,234	1,681	,000	1,925	,057
PE	,098	,056	,218	1,741	,085
SOSP	-,163	,097	-,214	-1,676	,097
SNKP	-,063	,068	-,108	-,922	,359

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Hasil uji heteroskedastisitas (*uji glejser*) pada tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 atau diatas nilai kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang didapat dari hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan menggunakan hasil perhitungan seperti tabel 8:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1. (Constant)	10,137	2,579	
Penerapan <i>E-Filing</i>	,207	,086	,251
Sosialisasi Perpajakan	,490	,149	,351
Sanksi Perpajakan	,081	,105	,076

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWPOP = 10,137 + 0,207 PE + 0,490 SosP + 0,081 SnkP + e$$

Dari hasil regresi di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Koefisien penerapan *e-filing* dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,207. Maka dapat diartikan penerapan *e-filing* memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin kuat pengaruh variabel penerapan *e-filing* maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien sosialisasi perpajakan dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,490. Maka dapat diartikan sosialisasi perpajakan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin kuat

pengaruh variabel sosialisasi perpajakan maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien sanksi perpajakan dalam persamaan linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 0,081. Maka dapat diartikan sanksi perpajakan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin kuat pengaruh variabel sanksi perpajakan maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat digunakan untuk memperlihatkan besar kecilnya pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Tabel 9
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	,579 ^a	,336	,315	3,007

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,336 atau 33,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari model yang digunakan dalam penelitian penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 33,6% sedangkan sisanya sebesar 66,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan (Uji F)

Model		Sum of Square	Df	Mean of Square	F	Sig.
1	Regresion	438,423	3	146,141	16,160	,000 ^b
	Residual	868,167	96	9,043		
	Total	1306,590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 10 disimpulkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan dapat dikatakan layak, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen

(bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Sig
		B	Std. Error	
1.	(Constant)	10,137	2,579	,000
	Penerapan <i>E-Filing</i>	,207	,086	,019
	Sosialisasi Perpajakan	,490	,149	,001
	Sanksi Perpajakan	,081	,105	,443

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 11 dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji hipotesis variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut : Hipotesis 1 yaitu pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,19 dimana nilai signifikansinya kurang dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, Hipotesis 2 yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,01 dimana nilai signifikansinya kurang dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hipotesis 3 yaitu pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,443 dimana nilai signifikansinya lebih dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil koefisien regresi sebesar 0,207 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,019 < 0,05$ maka (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik juga. Penerapan *e-filing* dilihat dari seberapa baik persepsi wajib pajak tentang *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa tinggi wajib pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem *e-filing* yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik dapat memberikan kemudahan dan layanan yang diberikan oleh sistem ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan sehingga wajib pajak menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak karena semakin mudah dan semakin nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumayanthi dan Suprasto (2019) dimana penerapan *e-filing* berpengaruh positif karena penerapan persepsi wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam hal pelaporan pajak. Hasil dalam penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian oleh Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan variabel penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melaporkan SPT melalui *online*, menghemat biaya, dan prosesnya lebih efektif, aman, dan cepat sehingga tidak memakan banyak waktu. Hal tersebut membuat wajib pajak merasa puas akan perkembangan teknologi yang semakin maju yang dapat membantu meringankan pekerjaan

wajib pajak karena memberikan manfaat bagi mereka dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya dimana pun dan kapan pun ketika wajib pajak memiliki waktu luang.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil koefisien regresi sebesar 0,490 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ maka (H_2) diterima. Dengan diterimanya hipotesis kedua yaitu variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam merubah cara berfikir seseorang dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Artinya, semakin sering sosialisasi dilakukan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Peran aktif dari pemerintah juga dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi secara intensif akan keberadaan pajak. Begitupun juga berbagai upaya dari DJP juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat serta menyadarkan masyarakat khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui perpajakan bagi dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya melalui penyuluhan atau sosialisasi dalam beragam bentuk program, dan sarana-sarana penunjang lainnya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatusyadiah dan Siahaan (2018) dan Winerungan (2013) karena hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dikarenakan wajib pajak masih jarang menerima penyuluhan mengenai perpajakan. Pada penelitian ini yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena semakin sering sosialisasi dilaksanakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh dalam beragam bentuk atau cara sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil koefisien regresi sebesar 0,081 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,443 < 0,05$ maka (H_3) ditolak. Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika dipandang dari sisi yang berlawanan atau bertentangan dari penerapan sanksi ada kemungkinan bahwa sanksi masih belum bisa diterapkan secara merata karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar kewajiban perpajakannya sehingga mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Besar kecilnya sanksi bukan menjadi alasan wajib pajak untuk tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak meremehkan adanya penerapan sanksi. Ada kecenderungan sanksi hanya menyasar kasus besar pelanggar pajak yang mempunyai penghasilan milyaran sehingga mereka tidak keberatan karena sanksi denda yang diberikan sedikit dan hal tersebut yang membuat sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Halimatusyadiah dan Siahaan (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh karena sanksi diperlukan untuk mencegah perilaku wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan sehingga wajib pajak masih meremehkan adanya penerapan sanksi, bahkan responden masih ada yang beranggapan bahwa sanksi pajak

dapat ditoleransi dan beranggapan bahwa pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan dikarenakan masih terjadi pelanggaran norma perpajakan yang terus meningkat diakibatkan kurang tegasnya aparat pajak dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut yang mempengaruhi konsistensi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemberian sanksi yang kurang maksimal karena bagi wajib pajak ada atau tidaknya sanksi masyarakat masih tetap membayar karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Pada penelitian ini yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan besar kecilnya sanksi yang diberikan dan kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sehingga mereka masih saja melakukan pelanggaran norma perpajakan dan terjadi penunggakan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT pajaknya secara *online* dan *realtime* dimana prosesnya lebih efektif sehingga membuat wajib pajak patuh dalam membayar dan melaporkan pajak terutang dengan tepat waktu dan wajib pajak merasa puas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (2) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin sering sosialisasi dilaksanakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dalam beragam bentuk atau cara sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan. (3) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan adanya besar kecil sanksi yang diberikan sehingga mereka sering mengulangi kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan dan kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sehingga wajib pajak masih melakukan pelanggaran norma perpajakan dan terjadi penunggakan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan keterbatasan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pihak Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan pembaruan sistem administrasi perpajakannya agar lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Pihak Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih aktif dalam memberikan kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dimana memberikan informasi, pengetahuan, dan motivasi kepada wajib pajak pentingnya membayar dan melaporkan pajak. (3) Pihak Kantor Pelayanan Pajak diharapkan lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak agar mereka tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melaporkan serta membayar pajaknya. (4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang lebih lengkap untuk menjelaskan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D. dan N. L. S. Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27(2) Mei: 1343-1364.
- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ajzen, I. 1988. *Attitudes, Personality, and behavior*. Open University Press and Chicago, IL: Dorsey Press. Milton-keynes, England.
- _____. 1991. The theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50: 179-211.
- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(2): 913-937.
- Erawati, T. dan R. Ratnasari. 2018. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Spt Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten GunungKidul). *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*.
- Fahmami, A. H. dan Norsain. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi* 2(2):104-118
- Ghozali, I, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halimatusyadiah dan S. Siahaan. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Faculty of Economics dan Business Universitas Bengkulu* 8(1).
- Handayani, E. dan N. Laily. 2017. The Influence of Consciousness, Tax Penalty, and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance. *Journal of Accounting and Business Education* 1(2).
- Jogiyanto, H. M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi. Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.
- Kirana. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing. *Jurnal Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Kusumayanthi, L. O. dan H. B. Suprasto. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja *Account Representative*, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi* 28(1).
- Masruroh, S. dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4): 1-15.
- Maulana, M. A. dan D. T. Awaloedin. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Rekayasa Informasi* 7(2).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Online pajak. 2018. Pengertian Wajib Pajak berdasarkan UU KUP. <https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak>. Diakses Tanggal 07 Desember 2019 (11.30).
- Online pajak. 2019. Sanksi Pajak di Indonesia. <https://www.online-pajak.com/sanksi-pajak-di-indonesia>. Diakses Tanggal 08 Desember 2019 (19.30).

- Parwati, N. M. S., Tenripada, dan F. Zahra. 2017. The Analysis of Factors Affecting the Use of E-Filing for Individual Taxpayers, *Journal Accounting Universitas Islam Indonesia*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang *Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang *Perubahan Kedua atas Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.
- Rohmawati, L., Prasetyono, dan R. Yuni. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, R. 2013. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Jakarta.
- Susmita, P. R. dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* (2016): 1239-1269.
- Tiraada, T. A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 1(3): 999-1008.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- _____. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Emba* 1(3).